



PERATURAN KALURAHAN JETIS
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KALURAHAN JETIS
KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



LURAH JETIS
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN JETIS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JETIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 5 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. Bahwa Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a/n Bupati Gunungkidul Nomor :88/KPTS/2023 tentang Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tanggal 27 Desember 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
23. Peraturan Desa Jetis Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jetis Tahun 2019 Nomor 4);
24. Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jetis Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jetis Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jetis Tahun 2018-2024 (Lembaran Kalurahan Jetis Tahun 2023 Nomor 3);
26. Peraturan Kalurahan Jetis Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Jetis Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN JETIS
 dan
LURAH JETIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.720.869.500,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 2.790.470.285,00</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp 69.600.785,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 119.600.785,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 69.600.785,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh

kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jetis dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Jetis
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH JETIS,



Diundangkan di Jetis
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK JETIS,



LEMBARAN KALURAHAN JETIS TAHUN 2023 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN JETIS
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.661.469.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.720.869.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	685.144.864,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.333.048.957,00	
5.3.	Belanja Modal	592.476.464,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	179.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.790.470.285,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(69.600.785,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	119.600.785,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	119.600.785,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	69.600.785,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JETIS, 29 December 2023



AGUS SUSANTO, SKM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN JETIS
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.661.469.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.720.869.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.108.196.321,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	845.103.521,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	526.044.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	526.044.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.970.864,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.970.864,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	81.967.097,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.467.097,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.450.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	597.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	47.598.780,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.598.780,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	45.675.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.675.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	44.430.800,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.355.800,00	PAD, PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.355.800,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	14.200.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	13.600.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	8.375.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.375.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.090.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	26.090.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.090.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	190.372.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.820.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	1.550.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.375.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.150.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	15.455.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.455.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.330.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.840.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.840.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	51.928.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.828.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	24.100.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	80.044.000,00	PBH, PSK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.044.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	19.880.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	19.880.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.200.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.200.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.099.261.464,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	42.180.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.080.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.080.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	8.100.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	256.435.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	59.750.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.750.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	36.115.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.115.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	81.450.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.850.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	30.600.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	10.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	25.020.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.020.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	43.500.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	517.077.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	305.637.500,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	290.637.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	0,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	211.440.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	143.440.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	195.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	195.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	79.368.964,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	79.368.964,00	DDS
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	79.368.964,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>50.195.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.865.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	16.865.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.635.000,00	
3.1.90	5.3.	Belanja Modal	9.230.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.420.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.420.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.910.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.150.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	7.200.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	14.560.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.560.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.120.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.880.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.880.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>353.017.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	304.526.600,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	304.526.600,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	304.526.600,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	48.490.900,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	6.975.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.975.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	41.515.900,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.515.900,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>179.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	154.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	154.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.790.470.285,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(69.600.785,00)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	119.600.785,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	69.600.785,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
5	Terdapat penganggaran honorarium penanggungjawab pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan)	Melakukan koreksi atas Rancangan APBKal dengan menghapus penganggaran honorarium penanggungjawab pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan).
6	Terdapat penganggaran honorarium narasumber pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca).	Melakukan koreksi atas Rancangan APBKal dengan menghapus penganggaran honorarium pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca).

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :


1. Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 15 Desember 2023;
2. Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2023 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 15 Desember 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.


Agus Susanto, SKM
 (DPMKP2KB)


Mirta Kurniawati, S.Ak
 NIP. 19970805 202203 2 019

(Kapanewon)


Yuli Hartuti, S.Sos
 NIP. 19680731 198803 2 003

Wonosari, 11 Desember 2023
 Anggota Tim,


Ambar Setiawan, A.Md
 NIP. 19770909 200903 1 001
 Ketua Tim,


Gunarsih, ST
 NIP. 19860421 201001 2 025

(Pendamping Kabupaten)


Aswan Adhityawan



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SAPTOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN JETIS

ꦥꦶꦩꦠꦶꦁꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦏꦥꦠꦺꦱꦶꦫꦶꦗꦺꦠꦶꦱ

Jalan Wonosari – Panggang Km.24 Jetis, Saptosari, Gunungkidul, 55871
website: <https://jetis-saptosari.desa.id>

BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA ANTARA
PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN JETIS KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Jetis Tahun 2024, Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Jetis Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.

Telah diselenggarakan Rapat Bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jetis yang dihadiri oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jetis sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam sidang ini, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Sidang

Rancangan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Jetis Tahun 2024.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber


1. Pimpinan Rapat : Drs. Mujiman, MM (Ketua BPK)
2. Sekteraris : Subektiasih, S.A.P (Carik)
3. Narasumber : Agus Susanto, SKM (Lurah)

Setelah dilakukan pembahasan materi sidang sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya seluruh peserta rapat memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi Keputusan Akhir dari Rapat Bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yaitu:

Menyepakati dan Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Jetis Tahun 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
















KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN JETIS


(Drs. H. MUJIMAN, MM)

Jetis, 10 Desember 2023
LURAH JETIS



(AGUS SUSANTO, SKM)

DAFTAR HADIR
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JETIS

NO	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	AGUS SUSANTO, SKM	Lurah	Karang	1 
2	Drs. H. MUJIMAN, MM	Ketua BPKal	Jetis	2 
3	PARJIYANA, S.Pd	Wakil Ketua BPKal	Karang	3 
4	KHOIRUDIN	Sekretaris BPKal	Cekel	4 
5	RUKIYA, S.Pd	Anggota BPKal	Cekel	5 
6	EDI SUTANTO	Anggota BPKal	Temanggung	6 
7	DARMANTO	Anggota BPKal	Dondong	7 
8	SUNARNO	Anggota BPKal	Mojosari	8 
9	SUKAR	Anggota BPKal	Dondong	9 
10	MUJINEM, S.Ag	Anggota BPKal	Cekel	10 
11	SUBEKTIASIH, S.A.P	Carik	Jetis	11 
12	RINA RISTIANI	Kaur Tata Laksana	Dondong	12 
13	ENI INDRAWATI, S.IP	Kaur Danarta	Jetis	13 
14	JULIANTO AGUS S	Kaur Pangripta	Jetis	14 
15	AGUS SUYATNO	Jagabaya	Temanggung	15 
16	SUPARYADI, S.A.P	Ulu-Ulu	Cekel	16 
17	ISDARYANTO, S.I.P	Kamituwa	Cekel	17 
18	SUMIDI	Dukuh Jetis	Jetis	18 
19	DARWATI, S.Pd.AUD	Dukuh Temanggung	Temanggung	19 
20	DAWUD ARRAYID, S.Pd.I	Dukuh Cekel	Cekel	20 
21	WAGIRIN	Dukuh Dondong	Dondong	21 
22	SUPRIYANTO ATMOJO	Dukuh Mojosari	Mojosari	22 
23	ANITA NURCAHYANTI	Dukuh Karang	Karang	23 
24	SAPAR	Staf Pamong Kalurahan	Jetis	24 
25	FAJAR EKO P, A.Ma.Pust	Staf Pamong Kalurahan	Jetis	25 
26	BUDI SUKISMANTO	Staf Pamong Kalurahan	Jetis	26 

27	SUSANTI YUNIAWATI	Staf Pamong Kalurahan	Temanggung	27	SK
28					28

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN





KEPUTUSAN PANEWU SAPTOSARI

NOMOR : 88 /KPTS/ 2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN JETIS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU SAPTOSARI,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan.;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Perioritas penggunaan dana Desa tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 960);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2007 nomor 17 Seri E);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berta Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 nomor 61); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Gunungkidul nomor 61 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 nomor 43);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Kalurahan	; Rp. 50.900.000
2. Pendapatan Tranfer	; Rp. 2.661.469.500
3. Pendapatan Lain-lain	; Rp. 8.500.000
Jumlah Pendapatan	; Rp. 2.720.869.500

II. BELANJA

1. Belanja Pegawai	; Rp. 685.144.864
2. Belanja Barang dan Jasa	; Rp. 1.333.048.957
3. Belanja Modal	; Rp. 592.476.464
4. Belanja Takterduga	; Rp. 179.800.000
Jumlah Belanja	; Rp. 2.790.470.825
SURPLUS/DEVISIT)	; Rp. (69.600.785)

III. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan	; Rp. 119.600.785
2. Silfa tahun sebelumnya	; Rp. 119.600.785

3. Pengeluaran Pembiayaan	; Rp. 50.000.000
Penyertaan Modal Desa	; Rp. 50.000.000
Pembiayaan Netto	; Rp. 69.600.785
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	; Rp. 0,00

- KEDUA : Dokumen evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jetis Tahun Anggaran 2024 berupa sidang bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Jetis Tahun Anggaran 2024 sudah dilampirkan dan dikirim ke Kapanewon Saptosari pada tanggal 20 Desember 2023;
- KETIGA : Tata naskah (legal drafting) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Desa dan Perbup. No 41 Tahun 2014 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa dan sudah dilampiri Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Hasil evaluasi dan Rekomendasi;
1. Hasil asistensi Inspektorat Daerah sumber pendapatan kerjasama dengan Bumkalma sudah sesuai dengan no rekening 4.3.99.
 2. Pagu Anggaran Tahun 2024 telah disesuaikan dengan pagu indikatif ADD,BHP,BHR, dan BKK dari Dewan
 3. Terdapat penganggaran melebihi SHBJ, kegiatan Honorarium Rohaniawan dan Honorarium Gastarlih, telah dirubah sesuai dengan SHBJ
 4. Telah dihapusnya honorarium pertanggungjawaban pada kegiatan pembagunan/rahabilitasi.peningkatan / pengerasan jalan pemukiman.
- KELIMA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam hal Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan Pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2023.
- KETUJUH : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Saptosari
pada tanggal 27 Desember 2023



An. BUPATI GUNUNGKIDUL
PANEWU SAPTOSARI,

EKA PRAYITNO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Jetis



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SAPTOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN JETIS

ꦥꦶꦱꦶꦠꦶꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦥꦠꦺꦱꦶꦫꦶꦗꦺꦠꦶꦱ

Jalan Wonosari – Panggang Km.24 Jetis, Saptosari, Gunungkidul, 55871
website: <https://jetis-saptosari.desa.id>

BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA ANTARA
PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN JETIS KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dalam rangka penyusunan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Jetis Tahun 2024, Pada hari iniJumat..... tanggal Dua Puluh Sembilan..... bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Jetis Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.

Telah diselenggarakan Rapat Bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jetis yang dihadiri oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jetis sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam sidang ini, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Sidang

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Jetis Tahun 2024.
2. keputusan Panewu Saptosari tentang Evaluasi Rancangan peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

1. Pimpinan Rapat : Drs. Mujiman, MM (Ketua BPK)
2. Sekteraris : Subektiasih, S.A.P (Carik)
3. Narasumber : Agus Susanto, SKM (Lurah)

Setelah dilakukan pembahasan materi sidang sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya seluruh peserta rapat memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi Keputusan Akhir dari Rapat Bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yaitu:

Menyepakati dan Menyetujui Peraturan Kalurahan Jetis tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Jetis Tahun 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN JETIS

















Drs. H. MUJIMAN, MM)



Jetis, 24 Desember 2023
LURAH JETIS
(AGUS SUSANTO, SKM)


DAFTAR HADIR
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JETIS

NO	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	AGUS SUSANTO, SKM	Lurah	Karang	1 
2	Drs. H. MUJIMAN, MM	Ketua BPKal	Jetis	2 
3	PARJIYANA, S.Pd	Wakil Ketua BPKal	Karang	3 
4	KHOIRUDIN	Sekretaris BPKal	Cekel	4 
5	RUKIYA, S.Pd	Anggota BPKal	Cekel	5 
6	EDI SUTANTO	Anggota BPKal	Temanggung	6 
7	DARMANTO	Anggota BPKal	Dondong	7 
8	SUNARNO	Anggota BPKal	Mojosari	8 
9	SUKAR	Anggota BPKal	Dondong	9 
10	MUJINEM, S.Ag	Anggota BPKal	Cekel	10 
11	SUBEKTIASIH, S.A.P	Carik	Jetis	11 
12	RINA RISTIANI	Kaur Tata Laksana	Dondong	12 
13	ENI INDRAWATI, S.IP	Kaur Danarta	Jetis	13 
14	JULIANTO AGUS S	Kaur Pangripta	Jetis	14 
15	AGUS SUYATNO	Jagabaya	Temanggung	15 
16	SUPARYADI, S.A.P	Ulu-Ulu	Cekel	16 
17	ISDARYANTO, S.I.P	Kamituwa	Cekel	17 
18	SUMIDI	Dukuh Jetis	Jetis	18 
19	DARWATI, S.Pd.AUD	Dukuh Temanggung	Temanggung	19 
20	DAWUD ARRAYID, S.Pd.I	Dukuh Cekel	Cekel	20 
21	WAGIRIN	Dukuh Dondong	Dondong	21 
22	SUPRIYANTO ATMOJO	Dukuh Mojosari	Mojosari	22 
23	ANITA NURCAHYANTI	Dukuh Karang	Karang	23 
24	SAPAR	Staf Pamong Kalurahan	Jetis	24 
25	FAJAR EKO P, A.Ma.Pust	Staf Pamong Kalurahan	Jetis	25 

26	BUDI SUKISMANTO	Staf Pamong Kalurahan	Jetis	26 
27	SUSANTI YUNIAWATI	Staf Pamong Kalurahan	Temanggung	27 
28				28

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

Jetis, 29. Desember 2023

KALURAHAN JETIS

 (Drs. H. MUJIMAN, MM)

LURAH JETIS

 (AGUS SUSANTO, SKM)